



## **Surat Pemberitahuan**

**No. L.05.1/035/OT/III/2021**

Diberitahukan kepada seluruh civitas akademika STMIK AKAKOM, terkait kegiatan pembelajaran pasca UTS, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi Corona Virus, di DIY yang belum mengalami penurunan secara signifikan, khususnya kabupaten Bantul.
2. Kebijakan dari Kemendikbud untuk pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan mulai bulan Juli 2021.
3. Kebijakan pemerintah tentang PPKM yang masih belum berakhir.
4. Surat edaran Dirjen Dikti Kemendikbud No. 0173/E.E2/PM/2021 tentang Penyelenggara-an Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
5. Hasil rapat akademik dan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada hari, Jumat, 5 Maret 2021, tentang pembelajaran hingga akhir semester genap 2020/2021.

**Memutuskan, bahwa:**

**“Kegiatan Pembelajaran hingga Akhir Semester Genap 2020/2021  
akan Dilaksanakan secara Daring”**

Dengan dilaksanakannya kegiatan pembelajaran daring hingga akhir semester genap 2020/2021, beberapa kebijakan yang akan diterapkan sebagai berikut:

- 1 Semua kekurangan dalam perkuliahan daring akan di perbaiki pada semester Genap 2020/2021.
- 2 Presensi di-*default*, mahasiswa yang aktif pada semester Genap 2020/2021 semuanya di anggap masuk/hadir penuh dan semua mahasiswa yang aktif pada semester Genap 2020/2021 dapat mengikuti UTS dan UAS.





- 3 Semua dosen diminta untuk memberikan fleksibilitas dalam penyampaian materi dan mengurangi jumlah tugas kuliah serta menerapkan kebijakan khusus dalam penilaian.
- 4 Program studi telah menyiapkan tatalaksana bimbingan akademik, bimbingan skripsi, seminar proposal dan pra-skripsi serta ujian pendadaran secara *online*.
- 5 Memberikan subsidi kuota internet semester genap 2020/2021 sebesar Rp. 200.000 yang akan dipotongkan pada pembayaran SPP semester Ganjil tahun 2021/2022. Relaksasi **pembayaran** SPP diberikan kepada mahasiswa yang mengalami masalah dalam pembayaran, dengan cara mengajukan **permohonan** yang telah diketahui oleh orang tua dan mencantumkan **kesanggupan waktu** pembayaran SPP **sesuai ketentuan**.
- 6 Unit Kegiatan Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan di kampus, diijinkan dengan jumlah peserta terbatas dengan frekuensi dan lama kegiatan akan diatur oleh bagian kemahasiswa-an, serta harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama melaksanakan kegiatan.

Demikian kebijakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Maret 2021

Ketua STMIK Akakom,

Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T.

